



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 73/PHP.BUP-XIV/2016**

TENTANG

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2015**

- Pemohon** : **Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, M.M. dan Bachtul, S.T.;**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2015, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Tanggal Putusan** : Senin, 18 Januari 2016
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, M.M. dan Bachtul, S.T. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-003.434951/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 pukul 18.00 WIB, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo;

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 71/Kpts/KPU-Kab-003.434951/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015, hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 18.00 WIB (vide bukti P-5 = bukti TG-001 = bukti PT-1);

Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 18.00 WIB sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 18.00 WIB;

Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, pukul 22.56 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 142/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

Bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, Mahkamah memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;